



PUTUSAN
Nomor 439/Pdt.G/2023/PA.Wt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wates, yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Perceraian pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 182/KMA/HK.05/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 28 Tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, berdomisili di Pedukuhan Duku, RT.15, RW.07, Kalurahan Janten, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 31 Tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, berdomisili di Dusun Karangnongko, RT.04, RW.05, Desa Dadirejo, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.
- Telah mendengar keterangan Penggugat.
- Telah memeriksa Bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat, dengan suratnya tanggal 11 September 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates dengan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA.Wt, tanggal 11 September 2023, telah mengajukan Gugatan Perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 19 Desember 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 7, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0183/09/XII/2018 tertanggal 19 Desember 2018.

2. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di rumah orang tua Tergugat.
4. Bahwa selama dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (*Ba'da dukhul*) akan tetapi belum dikaruniai anak.
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal rukun dan damai, namun sejak bulan Januari Tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri.
 - b. Bahwa Tergugat saat diajak berdiskusi terkait rumah tangga justru Tergugat mengalihkan pembicaraan.
 - c. Bahwa Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2021, bahwa Tergugat sudah diberikan kesempatan untuk memperbaiki rumah tangga oleh Penggugat, akan tetapi Tergugat justru tidak ada upaya untuk memperbaiki hubungan dalam rumah tangga, sehingga Penggugat memutuskan untuk pindah ke rumah orang tua Penggugat.
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawwadah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/ kesengsaraan bagi Penggugat.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil permohonan di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wates dapat menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (*Tergugat*) terhadap Penggugat (*Penggugat*).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat telah hadir menghadap persidangan.

Bahwa Tergugat tidak hadir menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, serta tidak pula mengirim jawaban atau alasan yang sesuai hukum tentang ketidakhadirannya tersebut.

Bahwa Pengadilan telah membacakan Surat Relas Panggilan Tergugat, lalu menyatakan bahwa Panggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut.

Bahwa Kuasa Penggugat telah membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Septi Nugraheni, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta telah dibandingkan ternyata cocok dengan aslinya (Bukti P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0183/09/XII/2018, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Temon, Kabupatean Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, tanggal 19 Desember 2018. Bukti tersebut telah diperiksa, ternyata telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, serta telah dibandingkan dengan aslinya, ternyata sesuai (Bukti P.2)

A. Saksi:

Halaman 3 dari 7, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA.Wt



1. Suratiatun binti Amad Karsono, mengaku sebagai Tetangga Penggugat, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat.
 - Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis.
 - Bahwa pada Januari 2021, saksi melihat Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat.
 - Bahwa Penggugat beberapa kali mengeluhkan tentang alasan kepindahannya tersebut karena sering bertengkar dengan Tergugat.
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak memberi Nafkah.

2. Sri Hartati binti Suhartono mengaku sebagai Tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai sepasang suami-isteri.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Purworejo.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis.
 - Bahwa sejak Januari Tahun 2021 Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat dan tidak mau kembali ke rumah orang tua Termohon smapai sekarang.
 - Bahwa Penggugat pernah mengeluhkan pertengkarannya dengan Tergugat.
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa saksi telah menasehati Penggugat, tetapi Penggugat tidak mau lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat.



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, Pengadilan menunjuk semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa Penggugat hadir menghadap persidangan.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap persidangan, tanpa alasan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat patut dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR gugatan tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek).

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek yang pada dasarnya tidak memerlukan pembuktian, tetapi berdasarkan Asas Mempersukar Perceraian, yang tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bukti-bukti surat dan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga dapat untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili), terbukti Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai

Halaman 5 dari 7, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA.Wt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri sah, sehingga Penggugat telah mempunyai *legal-standing* dalam mengajukan gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bertengkar dan berselisih terus-menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi, terbukti pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi, terbukti pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak dapat tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan/atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (alasan perceraian karena pertengkaran dan perselisihan terus-menerus), sehingga patut dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 7, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (*Tergugat*) terhadap Penggugat (*Penggugat*).
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp665.000,00 (Enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah, oleh **Zulhery Artha, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wates, dibantu **Ahmad Darajat, S.Ag, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahmad Darajat, S.Ag, M.H.

Zulhery Artha, S.Ag.,

M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|---------------------------------------|
| 1. PNBP | Rp 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp520.000,00 |
| 4. Materai | <u>Rp 10.000,00 +</u>
Rp665.000,00 |

(Enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7, Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA.Wt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)